

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 21  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2023  
Waktu : 12.40 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas Penyesuaian RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)  
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B. (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 37 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);  
3. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);  
4. Dr. Hanif Faishol, S.Hut., MP. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);  
5. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);  
6. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);

7. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari);
8. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
9. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
10. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
13. Drs. Ade Palguna Ruteka (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
14. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
16. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
17. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V); dan
18. Endung Trihartaka (Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Perhutani).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Penyesuaian RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dibuka pukul 12.40 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2024 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar **Rp7.648.615.254.000,00** (tujuh triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp66.477.499.000,00** (enam puluh enam miliar empat ratus tujuh

puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar **Rp7.715.092.753.000,00** (tujuh triliun tujuh ratus lima belas miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp453.870.125.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp74.643.106.000,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah);
- c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp304.465.153.000,00 (tiga ratus empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.363.871.954.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.773.960.108.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus delapan ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp721.379.764.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- g. **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp278.213.848.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- h. **Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM**, sebesar Rp377.617.591.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp313.008.183.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp504.471.718.000,00 (lima ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp355.900.941.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- l. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp275.700.789.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- m. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp596.605.435.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp321.384.038.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

2. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan penambahan Pagu Anggaran Tahun 2024 kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) untuk mendukung program-program prioritas nasional.
3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengusulkan kembali relaksasi terhadap sisa *Automatic Adjustment* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan, dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program percepatan perhutanan sosial, termasuk penambahan plafon program bang pesona, rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah, penguatan pengelolaan tapak di hutan konservasi, pendidikan dan latihan lapangan, dan dukungan manajemen untuk penguatan tenaga fungsional lapangan (PPPK).
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas capaian realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih di bawah target, untuk direalokasi kepada program/kegiatan lainnya, khususnya program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan di kawasan perbatasan sekurang-kurangnya Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua) serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.20 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Ttd.

**Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151